



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEARNING USED TO ACHIEVE (NOODWEER
EXCES) IN CRIMINAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN CAUSES
DEATH***

(Verdict Number: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

Oleh:

ZAENUL ARIFIN

NIM: 150710101099

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEARNING USED TO ACHIEVE (NOODWEER
EXCES) IN CRIMINAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN CAUSES
DEATH***

(Verdict Number: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

Oleh:

ZAENUL ARIFIN

NIM: 150710101099

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

Motto:

“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya”.¹

(Terjemahan Q.S. an-Nisa' ayat 93)



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Qomari Prima Publisher, Solo, 2007, hlm. 93

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Imam Suharno dan Ibunda Widartiningsih yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis, dan tak lupa pula untuk kakak dan adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk segala kelancaran;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK perwanida, MIN Tegalasri, SMP Negeri 2 Wlingi, SMA Negeri 1 Garum, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEARNING USED TO ACHIEVE (NOODWEER
EXCES) IN CRIMINAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN CAUSES
DEATH***

(Verdict Number: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ZAENUL ARIFIN

NIM: 150710101099

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
16 Juli 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H, M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAPAU BATAS
(NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)

Oleh:

ZAENUL ARIFIN

NIM: 150710101099

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H, M.H.

NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana,S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H, M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaenul Arifin

NIM : 150710101099

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Praktisi Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melapau Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan,

ZAENUL ARIFIN

Nim: 150710101099

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Samsudi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda imam suharno dan Ibunda wirdartiningsih, kakakku muhamad hasim, dan adikku fariel, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (ilmana, kartika, harni, arum, lely, dewi, ibnu, ardana, faisal, fiko, ika, ardana dan sahabatku yang terkasih lainnya yang telah banyak memberi semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini);
9. Seluruh teman-teman KKN 209 desa kaliayar, kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
10. Teman-teman kos “wisma brantas” yang telah mengajarkan arti kekeluargaan dan kebersamaan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 16 Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

Proses pembuktian dalam persidangan oleh hakim haruslah didasarkan pada dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh penuntut umum yang berisikan identitas terdakwa serta memuat perumusan tindak pidana. Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mulai dari dakwaan, tuntutan, dihubungkan dengan alat-alat bukti. Salah satu contoh yang diambil adalah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/PN. Bta. Dalam proses pembuktian dimana dakwaan yang dibuat penuntut umum berbentuk alternatif maka hakim membuktikan salah satu dakwaan yaitu Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini penulis juga tertarik untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut umum dan apakah pertimbangan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa telah memenuhi dari keseluruhan unsur-unsur dalam surat dakwaan penuntut umum. Kedua yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam upaya pembelaan melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku- buku hukum, jurnal hukum, teori ahli kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian didapat kesimpulan yang pertama, Pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaannya yaitu dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu “setiap orang”, melakukan kekerasan terhadap anak”, “menyebabkan mati”. Kedua pertimbangan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan perbuatan terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena terdakwa mengambil balok kayu yang sempat didudukinya kemudian menghampiri korban dan langsung memukulkan balok tersebut kebagian kepala dan pinggang bukan merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) melainkan merupakan suatu kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah hakim seyogyanya harus teliti dan cermat dalam membuat suatu mempertimbangkan hukum di dalam putusannya mengingat bila suatu pertimbangan hukum oleh hakim tidak teliti dan cermat dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa apakah bersalah atau tidak maka akan mengakibatkan putusan yang tidak tepat dimana yang seharusnya diputus pidana tetapi karena kurang cermat dan teliti hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dimana hal ini mengakibatkan munculnya ketidakadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Penelitian	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2. Kekerasan Terhadap Anak.....	11
2.2. Pertanggungjawaban Pidana	12
2.2.1. Pengertian Dan Unsur-Unsurnya	12
2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14

2.3. Pembuktian.....	20
2.4.1. pengertian Pembuktian.....	20
2.4.2. Teori-Teori Pembuktian.....	22
2.4.3. Alat Bukti.....	26
2.4. Pembelaan	27
2.4.1. Pembelaan (<i>Noodweer</i>).....	27
2.4.2. Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	31
2.5. Surat Dakwaan	35
2.5.1. Pengertian Surat Dakwaan	35
2.5.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan	36
2.5.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	36
2.5.4. Pasal Yang Didakwakan.....	40
2.6. Pertimbangan Hakim.....	40
2.6.1. Pengertian Pertimbangan	40
2.6.2. Jenis Pertimbangan Hakim	41
2.7. Putusan	42
2.7.1. jenis Putusan Hakim.....	43
2.7.2. syarat-syarat putusan	46
BAB III Pembahasan	48
3.1 Perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum	48
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan perbuatan terdakwa merupakan suatu <i>noodweer exces</i> berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan	79
BAB IV PENUTUTP	113
4.1. Kesimpulan	113
4.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan Pengadilan Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme pidana itu dilaksanakan.² Terkait itu tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dimana dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila dalam dirinya mempunyai kesalahan.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar penjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana apabila dalam perbuatannya telah melanggar dari peraturan yang dilarang yang diancam dengan sanksi pidana, namun seseorang bisa saja hilang unsur pertanggungjawaban pidananya, apabila didalam dirinya ditemukan unsur-unsur yang dapat menghapus kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pembunuhan, penganiayaan, dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kejahatan terhadap orang yang telah dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bahkan dari luka yang ditimbulkan tersebut dapat menyebabkan kematian.³ Lain halnya dengan kelapaaan menyebabkan kematian dimana suatu perbuatan akibat dari kelalaian atau kurang ke hati-hatian menyebabkan matinya orang.

² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

³ R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, Politea Bogor.hlm. 224.

Kekerasan terhadap anak juga merupakan salah satu perbuatan tindak pidana, karena perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku dimana diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, karena dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan korban yaitu seorang anak baik mengakibatkan luka fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga atas perbuatan tersebut seseorang patut untuk dipidana.

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan peniadaan pidana atau disebut juga dengan penghapusan pidana (*starfuitingsgronden: grounds of impunity*). Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi unsur dalam delik pidana, tetapi tidak dipidana. Rincian terdapat di dalam pasal :⁴ Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenaar dimana ketentuannya di atur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah dimuka persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan.

Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Alasan pemaaf merupakan alasan subjektif yang meyebabkan seseorang tidak dipidana. Dengan alasan pemaaf pelaku yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi unsur kesalahan dari pelaku dianggap tidak ada karena didasarkan pada suatu upaya pembelaan, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁵

⁴ Andi Hamzah. *Asas-asas hukum pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 143.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm. 435

Salah satu yang termasuk dalam alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP, yang rumusannya adalah “pembelaan yang melampaui batas, yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Seseorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana yang harus didasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri dan ditambah dengan alat-alat bukti yang sah dan dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki dasar kuat dan tepat dalam memutus perkara pidana yang diadilinya. Maka dari itu pentingnya pertimbangan hakim yang kuat tepat dalam suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan dan kemanfaatan yang dimana kesemuanya harus mendapat porsi yang seimbang.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dimana kronologi kasus bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 09:30 bertempat dibelakang sekolah di SMP Negeri 2 Palu Beringin bermula saat anak sedang dipijit oleh temannya lalu datanglah korban dengan berkata bodoh kenapa saling pijit leher, kalau bisa tiduran enggak usah diurut dengan nada membentak, namun terdakwa anak tetap diam saja, lalu korban berkata lagi jadilah cekik saja, namun anak tetep diam saja, akhirnya korban anak merasa di abaikan akhirnya korban memukul menggunakan tangan di bagian belakang leher, kemudian terdakwa membelikan badan dan berkata “kenapa kau pukul saya”? Lalu dijawab oleh korban “kenapa kau tidak senang”, kalau tidak senang ayo berkelahi. Setelah berkata seperti itu korban langsung meremas kedua tangan terdakwa dan pada waktu itu korban melepaskan tangan dan mengayuhkan pukulah mengenai mata sebelah kanan juga mengenai hidung hingga mengeluarkan darah. Karena darah yang keluar hingga membasahi seragamnya akhirnya terdakwa berjalan beberapa langkah mencari tempat duduk yang terbuat dari sebuah kayu balok dan ditemani oleh teman perempuannya sembari mengelap darah yang keluar dari hidungnya. Setelah selesai membersihkan darah yang keluar teman

perempuannya berdiri dan diikuti oleh terdakwa lalu mengangkat kayu balok yang didudukinya tadi lalu memukulkannya kayu tersebut keatas kepala korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan korban tersungkur dan memukulkannya kembali ke bagian pinggang bagaian belakang dan membuatnya kejang-kejang setelah itu anak melepaskan kayu balok dan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal itu teman-teman korban langsung menolongnya dan membawanya ke uks dan di rujuk ke puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.

Dalam contoh kasus diatas dalam proses persidangan dimana telah didengarkan keterangan-keterangan saksi dan juga telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan maka dalam kasus ini hakim berkeyakinan bahwa tindakan atau perbuatan dari terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga hakim dalam persidangan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Isu hukum pertama bahwa dalam surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum bahwasannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati namun hakim memutu lepas dari segala tuntutan hukum.

Isu hukum yang kedua yang menarik diteliti terkait terpenuhi atau tidaknya unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP dimana pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dipidana.⁶ Terhadap pertimbangan hakim penulis mencocokkan dengan teori atau doktrin tentang *noodweer exces*, bahwa Seperti halnya dengan permbealaan darurat disini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga dimana pembelaan itu dilampaui dari batas keperluan. Bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau

⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 23

ancaman seranga itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh.

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Pengkajian dilakukan berdasarkan ketentuan UU dan doktrin yang berlaku.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Apakah Perbuatan Terdakwa Telah sesuai dengan Unsur-Unsur Pasal Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Memutus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Alasan Perbuatan Terdakwa Merupakan Suatu *Noodweer Exces* Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa telah memenuhi dari keseluruhan unsur-unsur dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam uapaya pembelaan melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta telah sesuaikah dengan fakta persidangan yang terungkap.

1.4. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.⁵ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research).⁸ Adapun penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus: Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (statute approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.70

⁸ *Ibid*, hlm.60.

hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dalam hal ini penulis menggunakan KUHP, KUHAP, Undang-undang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam hal ini penulis menggunakan banyak pendapat para ahli yang tercantum dalam buku dan jurnal hukum yang penulis baca.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁹

1.4.3.1. Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor Putusan 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta

1.4.3.2 Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta jurnal-jurnal yang diakses dan diperoleh melalui internet.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Sebagaimana pada langkah pertama ini, penulis telah mengidentifikasikan fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta

¹⁰ *Ibid*, hlm. 213.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dengan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan istilah delik, yang dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹²

Seperti yang diketahui istilah *strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menghasilkan beberapa arti, seperti halnya suatu perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dengan arti yang berbeda, diantaranya adalah Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan suatu ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

Ada istilah lain yang dipakai adalah “tindak pidana” , istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, dimana sering dipakai dalam perundang-undangan. Meski menggunakan istilah yang lebih pendek tetapi hal ini menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret.

Menurut Simon menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan dimana orang yang melakukannya mempunyai kemampuan dalambertanggungjawab.¹⁴

¹² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneisa Dan Perkembangannya*, Jakarta: PT SOFMEDIA, 2012. hlm. 118

¹³ C.T.S Kansil Cristine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54

¹⁴ Moeljatno, *op,cit.*, hlm. 61

Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang telah dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan bentuk kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas istilah tentang tindak pidana yang digunakan oleh penulis adalah istilah “tindak pidana” dimana istilah tersebut dipakai dalam aturan perundang-undangan dan sering dipakai oleh para pratisi hukum dimana merujuk kepada hal abstrak tapi menyatakan keadaan yang konkret.

2.1.2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indosensia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya oran lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 15a berbunyi :

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Pada kekerasan paling tidak ada empat sifat kekerasan yang dapat dikategorikan diantaranya adalah kekerasan terbuka (*overt*) dimana kekerasan dalam hal ini dapat dilihat misalnya perkelahian. Kemudian ada juga kekerasan yang tertutup (*covert*), yaitu kekerasan yang sifatnya tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam. Kemudian perilaku agresif kekerasan yang sifatnya untuk melindungi diri tetapi dapat juga digunakan untuk mendapatkan sesuatu, serta yang terahir adalah kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Definisi anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan uraian tentang pengertian kekerasan terhadap anak, Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dalam kasus tersebut kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak yang menggunakan kekerasan dimana menyebabkan kerusakan fisik atau penderitaan yang berakibat matinya orang lain. Dalam jenis-jenis kekerasan dalam kasus tersebut yang dipakai adalah jenis kekerasan terbuka (*overt*) dimana kekerasan dalam hal ini dapat dilihat yaitu dalam bentuk perkelahian.

2.2. Pertanggung Jawaban Pidana

2.2.1. Pengertian Pertanggung-jawaban pidana

A. Pengertian Pertanggungjawaban

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan istilah “*criminal responsibility*”. Pertanggung-jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan seseorang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas pidana atau tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Ada beberapa jenis pertanggungjawaban dalam pidana antara lain :

1. Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah

melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. *Strict liability* adalah konsep tentang *tatbestand ausdehnungsgrund*, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pertanggungjawaban *vicarious liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban korporasi, namun dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Regulasi *vicarious liability* dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (*complement*) dari asas *Geen Straft Zonder Schuld* Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹⁵

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya dan diancam perbuatan pidana dengan suatu pidana. Tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Sebab terdapat azas dalam pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana (*green straf zonder sculd: actus non fit reum nisi mens sir rea*) artinya tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.¹⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar menjatuhkan

¹⁵ Fatimah, “pertanggungjawaban pengganti (*vicarius liability*) dalam kebijakan formulasi hukum pidana di indonesia, “ *law ferorm*, vol.7, no.2, pp. 1-42, Oct. 2012

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 153

sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila dalam perbuatannya terdapat sifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawaban pidana apabila didalam dirinya ditemukan unsur-unsur yang dapat meyebabkan menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang melakukan tindak pidana dapat dipidana tergantung apakah seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai unsur kesalahan atau tidak.¹⁷

Dengan demikian, seseorang dapat di pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum dan unsur objektif. Dan (2) terhadap pelaku harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu terpenuhinya unsur subjektif.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dari pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan terdwaka bertentangan dengan hukum dan dalam diri terdwaka terdaapt bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.

2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan seseorang apakah seseorang dapat lepas atau dipidana atas tindak pidana yang dilakukanya, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban maka dalam hal ini harus terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan

¹⁷ Andi hamzah, *op. cit.*, hlm. 103-104

bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal ini selaras dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya tidak suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.¹⁸

Dalam hukum pidana Indonesia mengenal perbuatan yang konkret atau nyata yang dimana perbuatan tersebut nampak dan dapat dilihat dengan panca indra. Artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak dari luar, karena dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang atas keadaan batin seseorang, hal ini terdapat dalam asas “*cogitationis poenam nemo patitur*”, yang berarti tak seorang pun dapat dihukum untuk apa yang dipikirkannya.¹⁹

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan istilah *schuld* merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan perbuatan yang ia lakukan dengan sedemikian rupa sehingga berdasarkan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan sebagai kesalahan dalam arti normatif, dimana kesalahan itu dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesalahan dalam arti normatif merupakan kesalahan yang di pandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan sengaja dan kesalahan kealpaan. Dari perbuatan yang telah terjadi maka orang lain dapat dinilai apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang dilakukan karena unsur sengaja maupun karena suatu kealpaan.

¹⁸ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 27

¹⁹ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 506 – 523

a. Sengaja

Sengaja dalam penjelasan dalam (*Memorie Van Toelicting*)

“sengaja” berarti “*de (bewuste) richting van de will op een bepaald misdriif* “ artinya “ kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kesengajaan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willen en wetens*(dikehendaki dan diketahui).²⁰

Sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Hattum bahwa “sengaja” itu merupakan suatu pengertian yang tidak berwarna, yang artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.²¹

Sudah cukup dengan membuktikan pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui konsekwensi akan perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi dimana setiap orang dianggap mengetahui undang-undang yang berlaku, sehingga semua orang dianggap mengetahui tentang hukum, maka dengan hal itu tidak dapat menghindari hukum dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan juga doktrin sehingga telah diterima beberapa bentuk kesengajaan :²²

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmrek*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzat ,et bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) .

b. Kelalain (*culpa*)

Dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP sendiri itu tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan kelalaian. Namun dalam penjelasan (*memorie van toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan.

Menurut Vos membagi (*culpa*) menjadi dua jenis yaitu :

1. Dapat melihat kedepan suatu perbuatan;

²⁰ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 105-106

²¹ *Ibid*, hlm. 106

²² *Ibid*, hlm. 116

2. Mengenai kurang kehati-hatian.

Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :²³

- (1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- (2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbwuste schuld/culpa levis*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Kelalaian terbagi menjadi 2 yaitu kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak ia sadari.²⁴ Kelalaian yang ia sadari dimana maksudnya pelaku menyadari akan adanya resiko dan akibat buruk namun tetap dilakukan dan tetap berhadapan akan resiko dan akibat buruk tidak terjadi. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari adalah seseorang tidak menyadari akan resiko dan akibat buruk yang kemungkinan terjadi dari perbuatan yang ia lakukan lantaran kurangnya berfikir dan juga bisa terjadi karena pelaku lengah atau teledor.

Selanjutnya, delik kelalaian dalam rumusan undang-undang dibagi dalam dua macam, yaitu delik kealpaan (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Perbedaan antara keduanya sangat mudah untuk dipahami diaman kelalaian yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi perbuatan yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian atau kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁵ Bentuk keduanya terdapat dalam Pasal 205 KUHP dan Pasal 409 KUHP.

3. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

²³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta & PuPAK- Indonesia, 2012, Yogyakarta, hlm 76.

²⁴ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 210

²⁵ Andi Hamzah, *op. cit* hlm. 129

Kemampuan bertanggungjawab seseorang selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* seseorang. Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar dalam penentuan pemidanaan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Disyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang terkodifikasi dalam perundang-undangan, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawabnya pelaku apakah pelaku tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana adalah :²⁶

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur kemampuan bertanggungjawab seseorang namun yang diatur dalam KUHP justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

²⁶ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 164

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan, karena dalam diri pelaku tidak mempunyainya kompetensi mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Kemampuan bertanggungjawabnya seseorang juga berhubungan dengan umur. Artinya hanya pelaku yang telah memenuhi batas umur tertentu memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana. Walau oleh si pelaku hal tersebut tidak diinginkannya tetapi karena ada faktor-faktor dari luar yang mengharuskan untuk dilakukan karena bila mana hal tersebut tidak dilakukan maka akan berdampak pada keselamatan dirinya.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau keadaan batin itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain maka dengan keadaan tersebut mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini si pembuat tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada dirinya terdapat alasan penghapus pidana, tentu hal ini hakim lah yang dapat menentukan dan memutus yaitu ketika dalam proses peradilan apakah dalam diri si pelaku terdapat alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua jenis istilah yang dapat menghapuskan pidana dalam diri seorang. Yaitu yang sering dikenal dengan istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dimana alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapuskan dari sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa

tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan pada dirinya.²⁷

Dalam hukum pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), menjalankan ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*), menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.²⁸

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dalam unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu berupa adanya suatu tindak pidana, adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan dan kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menyebabkan hapusnya kemampuan bertanggungjawab.

2.3. PEMBUKTIAN

2.3.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa”. Kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula dengan pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.

Menurut beberapa ahli hukum, menjelaskan pengertian pembuktian antara lain:

a. R. Subekti

Berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

²⁷ *Ibid*, hlm. 137

²⁸ Chazami Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Prasada, Jakarta 2002, hlm. 27-39

persengketaan.²⁹ R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”

M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

c. Menurut J.C.T Simorangkir

“Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan”.

d. Sudikno Mertokusumo

- a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

²⁹ Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam persidangan karena pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang didasarkan alat-alat bukti. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2.3.2. Teori Sistem Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Teori ini didasarkan pada keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani sendiri sehingga ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan sistem ini, pemidanan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.³⁰

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm. 248

Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.³¹ Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit dalam melakukan pembelaan. Hakim dalam sistem ini tidak diwajibkan untuk mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya dan juga hakim bebas dalam menunjuk alat bukti yang dipakai termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima akal sehat.

Keberatan terhadap sistem ini ialah karena didalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketetapan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Lagi pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem ini pembuktian yang sukar dilakukan penelitian bagi hakim atasannya, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan yang menjurus ke arah diterbitkannya putusan.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang semata, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*) dimana telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan hakim tidak terikat secara ketat peraturan-peraturan yang keras.³² Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah. Apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah terpenuhi, hakim sudah dapat menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.³³ Sistem ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan

³¹ *ibid*

³² *Ibid.* hlm 247

³³ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti Dan Icha Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indosensia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2016, hlm 276

sesuai dengan alat-alat bukti yang sah, maka keyakinan hakim tidak lagi diperlukan sama selali. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem teori ini disebut sistem pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat dan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan- peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan atas dasar keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).³⁴

Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang

³⁴ Andi hamzah, *ibid*, hlm. 249

ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)

Dalam kalimat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam kalimat diatas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan undang-undang.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.³⁵

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan

³⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm. 319

kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian.

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:³⁶

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

2.2.3 Alat-Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*).

³⁶ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti Dan Icha Zikry, *ibid*, hlm. 278

fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah :³⁷

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

4.4 Pembelaan

4.4.1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* yang artinya suatu keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang perlu penanggulangan segera yang dalam keadaan terpaksa. Sedangkan kata *weer* berarti pembelaan yang berarti, yaitu suatu perbuatan membela, menolong atau melepaskan diri dari bahaya.

Noodweer merupakan suatu tindakan kriminal dengan melakukan perbuatan menghakimi sendiri atau dalam istilah hukum disebut (*eigenrichting*) namun dilakukan dalam upaya untuk membela dari ancaman serangan atau serangan orang lain yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang diancam dengan pidana.

³⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1991, hlm. 10

Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh Undang-Undang, tetapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah tindakan *eigenrichting* diperkenankan oleh Undang-Undang, sehubungan dengan serangan seketika negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduknya, maka dari itu orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan upaya pembelaan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

Penyerangan yang dilakukan dengan cara melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain. Hal inilah menjadikannya dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.³⁸

Pembelaan terpaksa atau disebut *nooodweer* itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang dan terdapat pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP dan telah dirumuskan sebagai berikut:

*“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijt, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke of onmiddelijk dreigende, wederechtelijke aanranding”.*³⁹

Artinya : tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika yang bersifat mengancam secara langsung dan bersifat melawan hukum.

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan :

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri maupun milik orang lain;

³⁸ Adami Chazami, *op. cit*, hlm 41

³⁹ Lamintang, *op. cit*, hlm. 463

3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang tidak dapat dihindarkan dengan cara lainya.

Perkataan “*nood*” itu artinya “darurat”, sedangkan “*weer*” artinya “pembelaan”, secara harafiyah perkataan ”*noodweer*” dapat diartikan dengan suatu pembelaan yang dilakukan didalam suatu keadaan yang sangat terpaksa.⁴⁰

Dalam rumusan Pasal 49 ayat 1 mempergunakan perkataan ”*aanranding*” atau yang sering disebut dengan serangan. Perkataan serangan jangan selalu diartikan dengan tindakan kekerasan karena sebenarnya yang dimaksud serangan dalam Pasal 49 ayat 1 adalah tidakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaan yang berupa benda.

Arti kata serangan yang perlu dijelaskan adalah saat dimulainya serangan dan tentu juga saat berakhirnya atau berakhirnya serangan. Tentang saat dimulainya serang dalam pasal tersebut di tentukan yaitu harus seketika itu artinya pembelaan dapat dilakukan pada saat ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.⁴¹

Jika direnungkan mengenai serangan baik saat dimulainya maupun saat berakhir, maka kalau yang dipakai ukuran hanya soal waktu sekiranya kurang mencukupi. Maka dari itu hal pokok yang dapat diambil adalah dari kata “terpaksa” dimana pembelaan itu bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk dapat menghalau serangan.

Dengan demikian Moeljatno membagi makna kata terpaksa melakukan pembelaan menjadi 3 pengertian yaitu :⁴²

1. Harus ada serangan atau acaman serangan;
2. Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu; dan

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 464

⁴¹ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 145

⁴² *Ibid.* hlm 146

3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman serangan.

Dalam bukunya Andi Hamzah membagi unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) antara lain :⁴³

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri dan orang lain;
3. Ada serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum.

Dapat dikatakan bahwa suatu pembelaan itu perlu diadakan atau tidak, maka dalam hal ini dapat diterima suatu pembelaan bila mana perbuatan tersebut memiliki ciri sebagai berikut :

1. Sudah tiada lagi kemungkinan untuk menangkis serangan yang telah dilakukan atau mengelak ancaman bahaya serangan yang kelak akan dilakukan;
2. Dalam hal sudah tiada lagi kemungkinan untuk melarikan diri dari ancaman bahaya serangan yang kelak akan dilakukan.⁴⁴

Dalam pembelaan terpaksa haruslah pembelaan itu seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas dari keperluan dan keharusan. Hal tersebut dinamakan dengan Asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) dimana harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi haruslah proposional.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dalam tindakan pemukulan menggunakan balok kayu tidak lah dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa karena hal pembelaan

⁴³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 158

⁴⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.

⁴⁵ *Ibib.* hlm 158-159

yang dilakukan dengan serangan tidak memenuhi dalam asas subsidiaritas dan tidak proposional dimana alat yang digunakan dengan serangan tidak seimbang.

4.4.2 Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Noodweer Exces atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan tidak dapatnya seseorang untuk di pidana walau telah melakukan suatu perbuatan yang di ancam dengan pidana. Hal ini telah tertuang dalam KUHP sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat 2 yang berbunyi :

“niet strafbaar is de overschrijding van de grezen van noodzakelijke verdediging, indie zij het onmiddelijk gevelog is geweest van een bevige gemoedsbeweging, door de aanranding verorzaakt”.⁴⁶

Artinya : tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah di timbulkan dari serangan tersebut.

Dari kata “pembelaan terpaksa” dalam kalimat “pembelaan yang melampaui batas” ini ada bagian yang sama dengan pembelaan terpaksa Pasal 49 Ayat 1, persamaanya ialah :⁴⁷

1. Pada keduanya ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda). Juga pada keduanya, melakukan perbuatan pembelaan memang dalam keadaan yang sangat terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Pada keduanya ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtbelang*) diri sendiri maupun kepentingan orang lain.

⁴⁶ Lamintang, *op. cit*, hlm. 500

⁴⁷ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm.51

Sedangkan untuk perbedaanya ialah:⁴⁸

1. Bahwa yang dilakukan merupakan perwujudan dari pembelaan terpaksa, dimana pembelaan haruslah seimbang dari bahanya serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui batas. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan yang dilakukan sudah melawati batas dari pembelaan, dimana perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang di timbulkan dari bahaya serangan dan ancaman serangan;
2. Bahwa dalam pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan dapat dilakukan bermula ketika adanya serangan atau ancaman serangan saat sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan itu terhenti atau sudah tidak ada lagi. Tetapi pada pembelaan terpaksa melampaui batas, perbuatan pembelaan masih dapat dilakukan sesudah serangan terhenti;
3. Tidak dipidana si pembuat pembelaan terpaksa karena kehilangan sifat melawan hukumnya dari perbuatannya sehingga menjadi alasan pembenar. Sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas, perbuatan yang melampaui itu menjadikannya sebagai alasan pemaaf yang menghilangkan kesalahan dari si pembela.

Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap batin seseorang yang diserang, pengaruh batin bisa berwujud rasa marah yang sangat, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan lain-lainnya yang dapat dimengerti dan dimaklumi orang lain. Orang yang melakukan perbuatan yang melebihi keperluan untuk pembelaan atas serangan karena dalam keadaan tergoncangnya jiwa yang hebat yang mengakibatkan orang tidak dapat dan tidak sempat memikirkan.

Mengenai istilah “kegoncangan jiwa yang hebat” sebagai terjemahan dari kata Belanda “*hevege gemoeds-beweging*” yang menurut Hazewinkel Suringa

⁴⁸ *Ibid.*

adalah adanya rasa takut (*angst*) rasa bingung (*radeloosheid*), dan contoh dari keduanya adalah perasaan marah atau panas hatinya.⁴⁹

Noodweer exces yang artinya pembelaan darurat melampaui batas. Seperti halnya dengan pembelaan darurat disini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga dimana pembelaan itu dilampaui dari batas keperluan. Pelampauan batas pembelaan disebabkan karena perasaan tergocang hebat yang timbul lantaran serangan yang mengakibatkan perasaan jengkel, marah atau gelap mata.

Menurut R Soesilo contoh kasus yang membuat jengkel atau marah sekali juga dapat dikatakan gelap mata, adalah agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistol yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas pembelaan darurat, bahwa bolehnya melampaui batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya.⁵⁰

Menurut Van Hamel, dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu harus disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang semata-mata bukan disebabkan karena adanya suatu “vrees”, “angst” yang keduanya dapat diartikan sebagai perasaan takut atau ketakutan dan *radeloosheid* yang dapat diartikan sebagai “ketidaktahuan” tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga disebabkan oleh lain-lainnya hal seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.

Noyonlangemeijer juga mengatakan :

*“zo in artikel 41 neit ool overschrijding van de grezen der ver dediging was begrepen, zou het moeten vermeld de grenze der noodzakelijkheid, en niet de grezen der noodzakelijke verdediging.”*⁵¹

Artinya : apabila perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan itu tidak termasuk ke dalam pengertian seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 Ayat 2

⁴⁹ Moeljatno, *op. cit*, hlm. 148

⁵⁰ R Soesilo, *op. cit*, hlm. 66

⁵¹ Lamintang, *op. cit*, hlm. 501

KUHP, maka rumusan Pasal 49 Ayat 1 KUHP tersebut seharusnya menyebutkan “batas-batas dari keperluan” dan buakan “batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya”.

Simon juga berpendapat :

*“De in overschrijding van den noodweergrenze verichte heanding is wederrechtelijk, maar niet toerekenbaar; tegen noodweereces is dus noodweer toegelaten”.*⁵²

Artinya: “perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* itu sifatnya melawan hukum, akan tetapi tidak dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dan oleh karena itu maka terhadap suatu *noodweer exces*, orang dibenarkan untuk melakukan *noodweer*.”

Menurut Hazewinkel-Suringa, pasal 49 ayat 2 KUHP itu hanya dapat diberlakukan yaitu apabila orang telah berada di dalam suatu *noodweer* itu telah memberikan pukulan yang terlalu keras, dan bukan karena kemarahan atau karena ketakutan telah menyerang orang yang telah melakukan penyerangan. Maka berkatalah Hazewinkel-Suringa :

“Dat is geen verdediging immers, maar vergelding van het aangedane leed.”

Artinya : karena perbuatan seperti itu bukan lagi merupakan suatu pembelaan melainkan suatu pembalasan atas dasar suatu penderitaan yang telah ia peroleh.⁵³

Menurut Van Hattum, bahwa tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu adalah karena tidak adanya unsur *schuld* pada diri pelakunya.

Menurut Utrecht dapat dikatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bila mana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melampai batas pembelaan yang perlu;
2. Terbawa oleh suasana perasaan “sangat panas hati”;

⁵² *Ibid.* Hlm 503

⁵³ *Ibid.* Hlm 504

3. Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dengan serangan yang dilakukan ada suatu *hubungan kausalitas*.

Melampaui batas pembelaan yang perlu yang dapat disebabkan karena:

1. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras, misal yang menyerang menggunakan sebatang kayu, namun dipukul kembali oleh yang diserang menggunakan dengan sebatang besi;
2. Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelak ancaman yang kelak akan dilakukan, tetapi masih juga memilih membela diri.⁵⁴

Dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP menentukan syarat harus ada hubungan kausalitas antara timbulnya kenaikan darah dan serangan yang dilakukan. Karena dalam, hal *noodweer exces* tidak ada hak untuk membela diri, maka *noodweer exces* itu bukan suatu *rechtveerdingsgrond* tetapi suatu *schuld-uitsluitingsgrond*, dimana perbuatan melampaui batas pembelaan yang perlu itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi pembuat dapat dinyatakan tidak bersalah.⁵⁵

2.5. Surat Dakwaan

2.5.1. Pengertian dan Syarat-Syarat Dakwaan

A. Pengertian surat dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang berisi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang didalamnya memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, serta perumusan tindak pidana yang didakwakan yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan pidana, disertai dengan uraian waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

⁵⁴ Leden Marpeung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta 2005, hlm. 65-66

⁵⁵ E. Utrecht, *op. cit*, hlm 374-375

yang menjadi dasar bagi dan batas ruang lingkup hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁵⁶

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disisipkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara pengadilan yang memuat nama dan identitas lengkap terdakwa, waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu yang nantinya merupakan titik tolak pemeriksaan terdakwa dalam persidangan.

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang sangat penting kedudukannya dalam prosen pemeriksaan perkara pidana.

2.5.2. Syarat-syarat surat dakwaan

Syarat surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 143 KUHAP, yang mencantumkan dua syarat untuk memenuhi sebuah surat dakwaan yaitu:

1. Syarat formil

Syarat formil yang termuat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa;
 1. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebanggaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

2. Syarat materiil

Syarat materiil yang termuat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a memuat unsur-unsur dan tidak boleh dilalaikan yaitu:

1. Dalam surat dakwaan memuat unsur uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaakan;
2. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delecti dan locus delicti*)

⁵⁶ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan: Jakarta, 1998, hlm. 5

2.5.3 Bentuk-bentuk surat dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam Undang-Undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktek hukum, bentuk yang tepat untuk digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa serta tingkat kesulitan perkara.

Dalam menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni sehingga penerapannya tidaklah sama. Tetapi ada batokan-patokan secara umum bagi surat dakwaan yang harus diikuti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan atau standart tertentu mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur dan berakibat batal atau tidak diterima oleh pengadilan.

Pada dasarnya, dalam praktek dikenal lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:⁵⁷

a. Bentuk tunggal

Surat dakwaan yang berbentuk tunggal, dimana didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwaakan kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Dan dalam pembuatannya penuntut umum beranggapan dan yakin kan dakwaannya yang dibuat dalam bentuk tunggal kan terurbukti.

Surat dakwaan tunggal mempunyai sifat yang sederhana, sederhana dalam penerapan dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

b. Bentuk subsidaritas

Dalam dakwaan subsidaritas, dalam dakwaan ini disusun secara berlapis-lapis. Pada umumnya perbuatannya masih dalam satu pararel atau satu jurusan yang dalam penyusunannya diurutkan dengan tindak pidana terberat, lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana teringan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 15

Dalam pembuatan dakwaan secara subsidaritas dengan mendakwakan beberapa macam tindak pidana, dimaksudkan untuk menjaring agar sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Dalam dakwaan dibuat secara berlapis dan berurutan, dimana masing-masing dakwaan berdiri sendiri tetapi masih berbubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.⁵⁸

Oleh karena dakwaan yang disusun secara berlapis yang disusun dimuai dengan pidana terberat kemudian lebih ringan dapat disebut juga dengan primer, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya.

c. Dakwaan alternatif

Dalam dakwaan alternatif di dalamamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama hanyalah ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakannya.

Ciri khas dakwaan alternatif, di antara beberapa dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata "atau" karena dengan kata itu salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan baik dalam surat tuntutan pidana maupun dalam putusan hakim. Dalam dakwaan alternatif disusun secara berlapis dimana lapisan yang satu bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan namun hanya satu saja dakwaan yang dibuktikan.

Pada dakwaan alternatif penuntut umum akan menyusun dalam surat dakwaannya berupa dakwaan tindak pidana A atau tindak pidana B. Antara dakwaan A dengan dakwaan B, tindak pidana yang didakwakan bukan yang sejenis akan tetapi tindak pidana itu bersifat perbuatannya berlawanan. Kalau dalam dakwaan A berpak delik dolus, maka dalam dakwaan B nerupa delik culpa,

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 17

meskipun berlawanan perbuatannya tetapi memiliki akibat yang sama.⁵⁹

Pembuktian dakwaan alternatif tidak perlu dilakukan secara berurutan sesuai dengan lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

d. Dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya dan dakwaan dibuat secara serempak. Dalam hal ini beberapa dakwaan tindak pidana kesemuanya harus dibuktikan satu persatu dan bila dakwaan pada lapisan lainnya tidak terbukti maka harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Penyusunan dakwaan ini tidak menggunakan istilah dakwaan primer, subsider, lebih subsider dan seterusnya, akan tetapi dalam dakwaan kumulatif menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya, masing-masing berdiri sendiri.

e. Dakwaan kombinasi atau gabungan

Dakwaan kombinasi adalah dakwaan yang menggabungkan antara dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, atau dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan kumulatif dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya dan jangan sampai terdakwa lepas dari dakwaan ini.

Berdasarkan uraian tentang dakwaan diatas, putusan nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta bentuk dakwaannya adalah alternatif yaitu dengan memilih salah satu dakwaan saja untuk dibuktikan. Dimana dakwaan kesatu adalah Pasal 80

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 31-32

Ayat (2) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Atau Kedua Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

2.5.4 Pasal-Pasal yang didakwakan

1. Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 1 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Pasal 2 “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2. Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 3 “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

3. Pasal 351 ayat (3) KUHP .

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

2.6. Pertimbangan Hakim

2.6.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang di hubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dimana yang telah memenuhi

syarat formil maupun materiil yang disampaikan dalam pembuktian dan juga pledoi. Dalam pertimbangan hukum hakim juga mencantumkan teori-teori dan juga pasal-pasal dari peraturan yang dijadikan dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau disebut dengan rasio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁶⁰

Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga dalam pertimbangan relevan dengan amar/diktum putusan hakim.

2.6.2. Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama proses persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, antara lain:

1. Dakwaan penuntut umum;

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan acara pidana karena dasar itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian.

2. Keterangan terdakwa;

Sebagaimana termuat dalam pasal 184 butir e KUHP, keterangan terdakwa adalah segala apa yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau ia ketahui sendiri.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

3. Keterangan saksi;

Merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, dia dengan atau ia alami sendiri yang disampaikan dalam persidangan dengan dibawah sumpah.

4. Barang-barang bukti;

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan dalam persidangan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi

5. Dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yang penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur dalam pasal.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal pertimbangan non-yuridis adalah sebagai beriku:

1) Latar belakang terdakwa

Setiap keadaan terdakwa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa yang membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3) Kondisi terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada terdakwa

4) Agama terdakwa

2.7. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir setelah melewati proses persidangan, yang dari hasil tersebut menuntut apakah seseorang itu di hukum atau di lepaskan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.7.1 Jenis Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim secara langsung dalam sidang terbuka untuk umum yang dimana sebagai hasil dari proses pemeriksaan dalam proses persidangan. Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan yang dari segi fungsinya untuk mengakhiri perkara antara lain putusan sela dan putusan akhir. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan diantara :⁶¹

a. Putusan bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) artinya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaaannya. Jika kita bertitik tolak pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana asas putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 KUHP bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang telah didakwakan ke padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dalam penejelasan Pasal 191 Ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan artinya tidak cukupnya bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Selanjutnya, jika ditelaah dari aspek teoritis, hakikatnya bentuk-bentuk putusan bebas dikenal dengan beberapa bentuk, yaitu :⁶²

1. Pembebasan murni atau “*de zuivere vrijspraak*”;

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.285

⁶² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Teknik Membuat Dan Permasalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, Hlm. 178-180

2. Pembebasan tidak murni atau “*de onzuivere vrijspaak*”;
3. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau “*de vrijspaak op grond doelmatigheid overwegigen*”;
4. Pembebasan yang terselubung atau “*de bedekte vrijspaak*”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Secara fundamental terhadap putusan “pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*onslag van alle recgtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang dirumuskan dengan redaksional bahwa

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh pada ketentuan Pasal 191 Ayat 2 KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recgtsvervolging*) terjadi jika :

1. Dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misal dalam yuridis perdata, adat atau dagang
2. Dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings groden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings grond*).

Sebenarnya kalau perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa bukan suatu delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk varklaring van het openbare ministerie*).

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah

ditambah dengan keyakinannya yang diperoleh dari alat-alat bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Tentang kapan suatu putusan pidana itu dijatuhkan, terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Menurut Van Bemmelen yang disebut dengan putusan pidana adalah “putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana”.⁶³

Berdasarkan uraian tentang putusan hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta, dalam keputusannya pengadilan memutus terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum walaupun dari hasil proses pemeriksaan di dalam persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2.7.2. Syarat-Syarat Putusan

Dalam sebuah putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pidana dan putusan yang bukan pidana. Putusan pidana adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pidana merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

1. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pidana:

Putusan pidana merupakan putusan yang berisikan pidana terhadap terdakwa, Syarat sahnya putusan bukan pidana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP. Oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pidana dengan putusan yang bukan pidana mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

⁶³ Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 286

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- 37 undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.

BAB IV

PENUTUP

4.1 kesimpulan

berdasarkan analisis penulis, maka penulis menyimpulkan:

1. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor putusan 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta bahwa dalam dakwaannya penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif telah memenuhi dari keseluruhan unsur dalam pasal yang unsur-unsurnya ialah “setiap orang” “melakukan kekerasan” “terhadap anak menyebabkan kematian” yang terdapat Dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recgtsvervolging*) dengan alasan perbuatan terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena terdakwa mengambil balok kayu yang sempat didudukinya setelah beberapa saat kemudia menghampiri korban dan langsung memukulkan balok tersebut kebagian kepala dan pinggang bukan merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) melainkan merupakan suatu kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian.

4.2. Saran

1. Dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum sudah benar dan tepat menggunakan bentuk dakwaan yang dibuat secara alternatif yang memudahkan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang dirasa terbukti.
2. Apabila hakim dalam mengambil keputusan diharapkan lebih cermat dan teliti mengingat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bawah perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) melainkan lebih kepada pembalasan atas derita yang ia peroleh dimana rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) yang tidak melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, seharusnya hakim menjatuhkan tindakan berdasarkan Pasal 71 ayat ke (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terdapat tindakan yang dapat diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu tindakan berupa pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Mengingat atas perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan korban meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada
- Andi Hamzah, .1994. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineke Cipta
- _____, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneisa DanPerkembangannya*, Jakarta: PT SOFMEDIA.
- Ansor S, Syarifudin P Dan Ruben A, 1990. *Hukum Acara Pidana Bandung*: Angkasa
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti Dan Icha Zikry, 2016. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indosensia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 1991. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.T.S Kansil dan Cristine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramita
- Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakum Yang Batal Demi Hukum*, jakarta: Djambatan
- Leden Marpeung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinargrafika
- Lilik, Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Teknik Membuat Dan Permasalahan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2012 *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung: P.T. ALUMNI, Bandung

- Moch A,1982 *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Penerbit Alumni
- Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulati, P dan Rahmanuddin T. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Jakarta
- Mun'in Idries Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta : Karya Unipres.
- Peter, Marzuki. 2014.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Oranada Media Grub
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- R Susilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar*
- Triana Ohoiwutun 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Jakarta :Percetakan Pohon Cahaya.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Jurnal

Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Journal article *lex crime* 2016

Fatimah, "pertanggungjawaban pengganti (*vicarius liability*) dalam kebijakan formulasi hukum pidana di indonesia, " *law ferorm*, vol.7, no.2, pp. 1-42, Oct. 2012

Jhon D. Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya* Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010

Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 5 No. 2, Tahun 2016

Yusup Khairun Nisa Dan Johny Krisnan, *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*, Varia Justicia Vol 11 No. 1 Oktober 2015

Salman Luthan, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012: 506 – 523

Asep Saepullah, *Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 141 Vol. 3, No. 1, Juni 2018 E-Issn: 2502-6